

**KEBIJAKAN INVESTASI DI KOTA SURAKARTA TERKAIT PERIJINAN SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG
PENANAMAN MODAL**

Oleh

Putri Maha Dewi,SH,MH dan Ismawati Septiningsih,SH,MH

Fakultas Hukum - Universitas Surakarta

Email : maha.dewie21@gmail.com

Abstrak

Investasi yang maju menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Investasi menjadi satu cara dan sarana yang sangat efektif dalam menjalankan dan meningkatkan pendapatan dan penghasilan dari suatu daerah tertentu, sehingga menciptakan iklim investasi menjadi satu cita-cita tersendiri dari suatu daerah. Apalagi hal ini didukung dengan adanya satu upaya untuk memulihkan keadaan perekonomian daerah karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan beberapa waktu lalu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan investasi terkait perijinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan untuk mengetahui kendala yang muncul dan solusi yang dapat diterapkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta untuk lebih meningkatkan investasi di Kota Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (non doktrinal) yang bersifat deskriptif, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang kelima. Bentuk penelitiannya adalah penelitian preskriptif dan apabila dilihat dari segi tujuannya termasuk penelitian *problem solution*. Lokasi penelitian adalah di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kedepannya dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dapat meningkat dan berkembang sehingga dapat digunakan sebagai bahan mengajar dan membuat buku ajar khususnya di Fakultas Hukum Universitas Surakarta, dan juga memberi tambahan pengetahuan bagi masyarakat tentang kebijakan investasi terkait perijinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kata Kunci : Kebijakan investasi, UU No.25 Tahun 2007, Penanaman Modal

A. Latar Belakang.

Kemajuan investasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Investasi menjadi satu cara dan sarana yang sangat efektif dalam menjalankan dan meningkatkan pendapatan dan penghasilan dari suatu daerah tertentu, sehingga menciptakan iklim investasi menjadi satu cita-cita tersendiri dari suatu daerah. Apalagi hal ini didukung dengan adanya satu upaya untuk memulihkan keadaan perekonomian daerah karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan pada dekade yang lalu.

Kegiatan investasi atau penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Suasana kebatinan pembentukan undang-undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga undang-undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal

bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.¹²³

Setelah mengalami ketepurukan ekonomi akibat kerusuhan dan krisis moneter, saat ini Kota Surakarta mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Hal ini semakin didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal ini, maka Pemerintah Kota Surakarta melakukan pembenahan, terutama di bidang pelayanan sehingga untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Setelah mengalami ketepurukan ekonomi karena terjadinya krisis ekonomi, saat ini Kota Surakarta mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah, maka Kota Surakarta mengalami perkembangan yang pesat, terutama perekonomiannya.

¹²³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

B. Rumusan Masalah.

Hal yang menjadi rumusan masalah yang peneliti ambil adalah sbb :

1. Bagaimanakah kebijakan investasi di Kota Surakarta, khususnya dalam hal perijinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan investasi oleh para investor di Kota Surakarta, khususnya dalam hal perijinan dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan investasi di Kota Surakarta khususnya dalam hal perijinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam melakukan investasi oleh para investor dan solusi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi kendala tersebut.
3. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata juga sebagai bekal untuk bahan penelitian dan bahan mengajar khususnya di Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
4. Menjadikan sarana latihan bagi penulis untuk mempublikasikan

hasil penelitian ini kedalam jurnal ilmiah baik lokal maupun nasional terakreditasi.

5. Sebagai realisasi Tri Darma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah dibidang penelitian oleh peneliti di Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat menambah informasi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Investasi pada khususnya;
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat yang akan menanamkan modal dan bagaimana dalam mengurus surat-suratnya.

E. Metode Penelitian.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal), sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti setelah mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹²⁴ Dalam hal

¹²⁴ Setiono, 2005, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*,

ini, penelitian bermaksud untuk mendeskripsikan tentang problematika kebijakan investasi di Kota Surakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pendekatan yang digunakan adalah interaksional/mikro berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal dengan analisis kualitatif.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu :

- 1) Data Primer;
- 2) Data Sekunder.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan studi kepustakaan.

Reduksi dan sajian data disusun pada waktu penulis sudah mendapatkan data-data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian yaitu hal-hal yang terkait dengan iklim investasi di Kota Surakarta pasca Otonomi Daerah.

Dalam mereduksi data penulis menyisihkan data-data yang tidak diperlukan dan mengambil data yang diperlukan. Untuk penyajian data penulis membuat dalam bentuk narasi yang disusun secara logis.

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, penulis mulai melakukan untuk menarik kesimpulan yang didasarkan pada

semua yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Investasi

Penanaman modal atau investasi secara langsung di sektor riil memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah. Selain kegiatan ini memberikan efek pengganda (*multiplier*) pada pertumbuhan pendapatan daerah, penanaman modal dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat di lokalitas dimana investasi tersebut ditanam. Penanaman modal yang memiliki "multiplier keterkaitan tinggi" dapat menghasilkan peningkatan lapangan kerja dan perkembangan industri hilir dan industri pasokan.¹²⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun asas dan tujuan penanaman modal diatur dalam

¹²⁵ Aditya Warman, 2009, Penanaman Modal dalam Era Otonomi Daerah, *Artikel Pariwara terbit di surat kabar Republika Kamis 28 Desember 2006, Rubrik Ekonomi Bisnis, hal. 15, www.google.com, diakses tanggal 27 Juni 2009, pukul 13.10 Wib*

Surakarta: Program Studi Pascasarjana UNS, hal. 5.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 disebutkan:

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Robert B. Seidman (dalam Satjipto Rahardjo) menyatakan bahwa tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan lain-lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktifitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Dengan demikian, peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor. Robert B. Seidman (dalam Satjipto Rahardjo) mencoba untuk menerapkan pandangannya tersebut mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai berikut¹²⁶ :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni, hal. 161.

- peranan itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
 3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
 4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

3. Kebijakan Investasi di Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, politik desentralisasi dimaksudkan untuk memandirikan daerah. Kebijakan otonomi daerah pada intinya, menuntut pemerintah daerah untuk lebih mampu mengurus urusannya sendiri, termasuk pengembangan bisnis daerah. Jika pun ada dana dari pemerintah pusat, dialokasikan untuk investasi sosial saja, seperti misalnya sektor pendidikan, kesehatan, dan perbaikan daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan dasar bagi daerah untuk memperbaiki iklim investasinya, yaitu dengan memberikan pelayanan terpadu satu pintu. Adapun berbunyi Pasal 26 ayat (2) adalah "Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota".

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang

diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

Dalam Undang-Undang tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan satu pintu adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten/kota. Usaha inovasi dan pengembangan bentuk pelayanan perijinan yang semudah, semurah dan secepat mungkin, diharapkan mampu menjadi satu bentuk kompetisi yang positif bagi

sistem birokrasi tiap pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Salah satunya adalah dalam rangka menciptakan iklim *good government*.

Sejak tahun terbitnya Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, Kota Surakarta termasuk yang merespon dengan cepat pemberian pelayanan PTSP - OSS (*One Stop Service*). Semenjak dikeluarkannya Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 004 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dan pada tahun 2009 melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) atau OSS (*One Stop Service*) dibentuklah sebuah satuan kerja di tingkat pemerintahan kota/kabupaten yang memberikan pelayanan untuk memproses berbagai dokumen publik, khususnya perizinan usaha dan investasi.

Keputusan Walikota tersebut menjadi bentuk nyata respon cepat dari pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan pelayanan perijinan yang semakin baik mengingat pada tahun 2008 baru diterbitkan Peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah yang mensyaratkan setiap pemda mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk membentuk

lembaga pelayanan perijinan terpadu.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Investasi di Kota Surakarta Terkait Perijinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengedepankan aspek pemerataan adalah melalui percepatan investasi baik yang dilakukan oleh investor domestik maupun investor asing. Upaya untuk memberikan kepastian hukum yang selama ini ditengarai oleh berbagai kalangan adalah belum adanya jaminan serta lemahnya *law enforcement* diwujudkan oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Semangat dari Undang-Undang Penanaman Modal tersebut tidak lain diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan daya saing usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil; dan

pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Di dalamnya termasuk pula kebijakan dan pelayanan agar dunia usaha dapat berkembang ke arah yang lebih kondusif. Dengan terciptanya kondisi yang kondusif, maka dapat diharapkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing. Hal ini dilakukan agar penanaman modal tersebut dapat diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Bukan hanya itu seringkali suatu negara tidak dapat menentukan politik ekonominya secara bebas, karena adanya pengaruh serta campur tangan dari pemerintah asing.

Guna memenuhi harapan tersebut, pemerintah, aparat

hukum dan komponen masyarakat dituntut untuk segera menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi. Menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah Indonesia menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia. Usaha-usaha tersebut antara lain adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

Usaha pemerintah untuk selalu memperbaiki ketentuan yang berkaitan dengan penanaman modal asing antara lain dilakukan dengan memperbaiki peraturan dan pemberian paket yang menarik bagi investor asing. Pada akhirnya harus tetap diingat bahwa maksud diadakannya penanaman modal asing hanyalah sebagai pelengkap atau penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Pada hakekatnya pembangunan tersebut harus dilaksanakan dengan ketentuan swadaya masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus bijaksana dan hati-hati dalam memberikan persetujuan dalam penanaman modal asing agar tidak menimbulkan ketergantungan pada pihak asing yang akan menimbulkan dampak buruk bagi negara ini dikemudian hari.

Terciptanya iklim usaha yang kondusif dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah

yang pada gilirannya dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika kondisi ini tercapai maka salah satu tujuan penting dari pelaksanaan otonomi daerah telah tercapai.

Era desentralisasi dan otonomi daerah merupakan peluang besar bagi para pemilik modal, pelaku ekonomi dan pemerintahan daerah untuk mengembang-kan jenis-jenis penanaman modal tersebut. Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada pemerintahan daerah untuk merealisasikan visi dan misi serta rencana-rencana pembangunan wilayah dengan memobilisir kehadiran industri-industri andalan, kegiatan produksi dan perdagangan oleh perusahaan kecil dan menengah, serta usaha-usaha rumah tangga oleh berbagai kalangan masyarakat. Bagi perusahaan domestik yang telah melakukan kegiatan usahanya di satu wilayah, masuknya para penanam modal baru akan membuka berbagai peluang dalam kerjasama investasi dan produksi secara lebih luas lagi.

Kota Surakarta selain dikenal sebagai kota budaya, juga merupakan kota jasa dan perdagangan. Di Surakarta terdapat sentra perdagangan besar pakaian/tekstil (Pasar Klewer) dan batik yang sangat dikenal di Indonesia. Selain itu terdapat pula banyak pasar modern

(Supermarket) yang terpusat di wilayah Singosaren, dan sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Dalam pertumbuhan dan perkembangan pasar-pasar modern yang pesat, pasar-pasar tradisional tetap dapat bertahan dengan baik karena budaya dan kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat mendukung.

Industri di Kota Surakarta, terutama didukung oleh industri menengah dan kecil. Kedua jenis industri tersebut pada dasarnya sudah memiliki langganan baik di dalam maupun luar negeri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala BPMPT Kota Surakarta yang mengatakan sebagai berikut: “Kemudahan dalam hal perijinan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kota Surakarta. Selama ini harus kita akui masalah perijinan menjadi faktor penghambat bagi perkembangan investasi di Kota Surakarta, karena proses perijinan yang lama. Tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka ini menjadi *turning point* bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan perijinan satu pintu sehingga dapat menarik investor ke Kota Surakarta”.

2. Hambatan yang muncul dan solusi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk lebih meningkatkan investasi di Kota Surakarta.

Perizinan usaha dan investasi yang selama ini mengandung konotasi negatif yaitu terlalu banyak, berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dan mahal. Dengan adanya keluhan ini, maka diharapkan akan dapat lebih disederhanakan melalui pelayanan satu atap satu pintu (terpadu) yang memangkas beban administrasi bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha mendapatkan akses sumberdaya untuk pengembangan usahanya.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala BPMPT Kota Surakarta sebagai berikut:

“Ya, harus kita akui sampai saat ini masih ada hambatan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha atau bagi investor dalam menanamkan modalnya di Surakarta. Masih ada keluhan dari investor, terutama mengenai masalah perijinan yang masih terlalu birokratis. Ini bisa kita maklumi karena saat ini kita masih dalam proses transisi untuk dapat menciptakan pelayanan satu pintu dalam pengurusan perijinan sehingga untuk ke depannya tidak ada lagi keluhan mengenai masalah perijinan”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa masih ada hambatan dalam hal permohonan perijinan. Masih adanya keluhan dalam hal pengurusan perijinan ini menjadi persoalan klasik yang memerlukan pembenahan segera bagi

pemerintah kota dalam hal pelayanan permohonan perijinan.

Selain itu, hambatan yang masih adalah masalah koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai kewenangan dalam pemberian perijinan. Sebelum adanya otonomi daerah, pengurusan izin usaha dilakukan oleh BKPM (pemerintah pusat) dan BKPM (pemerintah daerah). Namun setelah berlakunya otonomi daerah, terjadi ketidakjelasan mengenai pengurusan izin usaha/investasi, bukan hanya ini saja, tetapi juga terdapat tarik menarik antara kegiatan BKPM dan BKPM serta instansi-instansi pemerintah daerah lainnya yang menangani kegiatan investasi.

Demikian juga di Surakarta, dalam hal pengurusan masalah perijinan ini masih belum dilaksanakan melalui satu pintu, karena kewenangan penanaman modal masih ada beberapa yang digabung dalam dinas perindustrian dan perdagangan atau bagian perekonomian dinas terkait.

H. Kesimpulan

1. Kebijakan Investasi di Kota Surakarta Terkait Perijinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kota Surakarta cukup kondusif untuk melakukan kegiatan investasi, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal. Hal ini dapat diketahui dari semakin banyaknya investor baik dalam negeri maupun asing yang menanamkan modalnya di Surakarta. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif bagi kegiatan perekonomian di Kota Surakarta. Adapun dampak positif dengan berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan investasi sepanjang kegiatan investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pusat.
- b. Pemberian pelayanan perijinan yang sudah satu pintu sehingga bagi masyarakat yang akan mendirikan usaha tidak harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.
- c. Dengan semakin banyaknya investasi yang masuk di Kota Surakarta, maka membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Sedangkan dampak negatifnya adalah sebagai berikut:

- a. Semakin terbukanya peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Kota Surakarta.
- b. Kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat dengan investor, terutama di lokasi-lokasi proyek penanaman

modal, terutama terjadinya sengketa lahan yang akan digunakan sebagai proyek industri.

2. Hambatan yang muncul dan solusi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk lebih meningkatkan investasi di Kota Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan investasi ke Kota Surakarta meskipun masih ada hambatan. Hambatan yang masih sering terjadi adalah masalah koordinasi dengan instansi lain. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya untuk mendorong peningkatan investasi, misalnya dengan mengadakan pameran atau expo yang diselenggarakan setiap tahun. Oleh karena itu, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi hambatan tersebut dan untuk meningkatkan penanaman modal usaha ke Kota Surakarta sebagai berikut:

- a. Pembentukan Komite Investasi Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah, usaha dan akademisi untuk melaksanakan pengundangan investasi ke Surakarta secara terstruktur dan berkesinambungan, mulai dari perencanaan hingga implementasi

program pengembangan industri dan penanaman modal. Komite ini bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan mendapat dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan segala kegiatannya;

- b. Penyusunan rencana pengembangan industri dan penanaman modal daerah terpadu yang memuat prioritas-prioritas pengembangan industri berbasis kompetensi daerah yang memerlukan investasi dari sektor swasta. Rencana pengembangan tersebut juga meliputi program-program pembangunan infrastruktur dan sebagainya yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan industri yang dimaksud.
- c. Sinergi antara pengembangan industri dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui APBD Kota Surakarta, dan mendorong koordinasi antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang lebih intens dan menghilangkan ego sektoral di antara SKPD dalam menjalankan program-program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA**Artikel**

Ahmad Rafiq. 2009. Indomaret di Gading Beroperasi Tanpa Izin. *Koran Tempo, Selasa, 23 Juni 2009.*

Buku-Buku

Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

E.S.Hamid. 2006. *Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi.* Yogyakarta: UII Press.

H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian.* Surakarta : UNS Press.

Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif,* Jakarta: UI Press.

Osborne, D. dan Plastrik, P. 2000. *Memangkas Birokrasi.* Jakarta: PPM.

Sadono Sukirno. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga.* Jakarta : PT RajaGrafindo.

Satjipto Rahardjo. 1983. *Hukum Dan Perubahan Sosial.* Bandung : Alumni.

Setiono. 2005. *Metode Penelitian Hukum.* Surakarta: Program Studi Pascasarjana UNS.

Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum.*

Universitas Indonesia : UI Pers.

Winarno Surachmad. 1992. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar.* Bandung : Transito.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Internet

Aditya Warman. 2009. Penanaman Modal dalam Era Otonomi Daerah. *Artikel Pariwara terbit di surat kabar Republika Kamis 28 Desember 2006, Rubrik Ekonomi Bisnis, hal. 15, www.google.com.*

Edi Siswadi. 2008. *Membangun Iklim Investasi di Daerah.* www.google.com

Dadjim Sinaga, tanpa tahun, *Iklim Investasi di Indonesia,* www.google.com, diakses tanggal 29 Maret 2015, pukul 12.50 WIB.

Yuli Andriansyah. 2009. *Otonomi Daerah dan Investasi.* www.google.com.